

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah bencana alam, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Namun, tekanan dari segi sosial dan ekonomi sering kali mendorong masyarakat untuk menggunakan lahan di kawasan tersebut tanpa memperhatikan aturan hukumnya. Hal ini semakin diperparah karena pengawasan dan penerapan hukum yang lemah, sehingga praktik menjual atau membeli lahan, atau menanam tanaman tanpa dokumen resmi masih terus terjadi. Dalam banyak kasus, masyarakat mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lahan tersebut karena sudah menguasainya sejak turun-temurun atau memakainya selama bertahun-tahun, meskipun secara hukum lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya dua kebutuhan yang bertolak belakang, yaitu kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai sumber penghasilan dengan kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan lindung. Di satu sisi, masyarakat tidak memahami atau mengakses informasi yang sah mengenai status hutan lindung. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait terkadang kurang efektif dalam menyebarkan aturan yang berlaku atau memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang terpengaruh.¹ Penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran atau merusak lingkungan hidup dapat dilakukan dan pihak yang salah wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah serta pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk pemerintah yang melakukan aktivitas pertambangan, karena terbukti

¹ Cik Marhayani dan Wijayono Hadi Sukrisno, "Analisis Hukum Keabsahan Jual Beli Tanam Tumbuh dalam Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus di Wilayah Bangka Belitung", <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/141/113> diakses pada tanggal 1 Januari 2025.

pemerintah gagal dalam menjalankan tugas pengawasannya atau menegakkan hukum. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan masyarakat, namun tetap menjaga fungsi ekologis hutan lindung.²

Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak efektif, terutama pertambangan ilegal yang beroperasi di dalam kawasan hutan, semakin marak terjadi. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku tanpa memperhatikan dampaknya menyebabkan permukaan tanah rusak atau turun. Fungsi utama hutan bisa berubah secara permanen, serta mengganggu sumber air tanah. Selain itu, dampak dari aktivitas tambang juga dapat merugikan perekonomian dan menyebabkan gejolak sosial seperti konflik antara masyarakat lokal dan tindakan kriminal.³ Penambangan yang dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang kehutanan dan pertambangan. Tindakan tersebut mencerminkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dilakukan dengan kesadaran dan kehendak sendiri tanpa memenuhi syarat legalitas yang ditetapkan oleh negara.

Berikut ini merupakan tiga jenis kesalahan dalam arti luas, yang dianggap sebagai unsur subjektif dari suatu tindak pidana:

1. Sengaja;
2. Kelalaian (culpa);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dapat dikatakan bahwa terdapat kesalahan jika pembuatnya dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perbuatannya dapat dikritik terhadap dirinya. Kritik ini bukanlah kritik etis, melainkan kritik hukum. Beberapa

² Wahyudi dan Angel Dina, “Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, *Indonesian Journal of Economy and Law*, vol. 1, No. 1, Maret 2025, hal. 6.

³ Sofia Degratsia Natalia Lario, Iendy Siar, dan Presly Prayogo, “Penegakan Hukum terhadap Tambang Emas Ilegal yang Beroperasi Di Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Poso”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, vol. 13, No. 5, Juli 2024, hal. 2.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hal. 105.

perbuatan yang secara etis dapat diterima tetap dapat dikenai hukuman. Aturan hukum dapat memaksa kita untuk mengesampingkan keyakinan etis pribadi kita.⁵

Pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan agar bisa tetap tersedia untuk generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang⁶, sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.⁷ Ketentuan pada pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk mengatur, mengawasi, dan menindak aktivitas penambangan yang merusak hutan tanpa izin. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif tetapi juga bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat yang ada di dalam UUD 1945.⁸

Pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menegaskan bahwa melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri⁹ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 89 ayat (1) huruf a, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit

⁵ *Ibid.*, hal. 128.

⁶ Vitto Andhika Putra, Yobi Kartika dan Willy Wendy Fernando, “Peran Hutan Lindung dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Dari Ancaman Banjir (Studi Kasus Tambang Timah Ilegal di Das Belo Laut)”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarnegaraan*, vol. 1, No. 3, April-Juni 2025, hal. 206.

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

⁸ Hukum Online, “Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU Nomor 18 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN Nomor 5432, Pasal 17 Ayat (1) huruf b.

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Persoalan tentang penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin Menteri dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023 di bawah ini. Dalam perkara ini bermula ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan perkara terhadap Terdakwa Rivo Federik Kambey alias Rivo dan Berty Roringpandey yang didakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di kawasan hutan lindung Gunung Klabat tanpa izin dari Menteri yang berwenang. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa excavator dan menghasilkan 20 sampai 60 truk pasir per hari yang kemudian dijual dengan harga Rp120.000,00 per truk. Lokasi penambangan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan masih termasuk dalam kawasan hutan lindung Gunung Klabat, sehingga perbuatan para terdakwa dianggap melanggar ketentuan hukum.

Pengadilan Negeri Bitung melalui Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022 PN Bit tanggal 16 Februari 2023 menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp1.500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan barang bukti berupa excavator, kunci alat berat, dan beberapa jeriken yang dirampas untuk negara.

Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 32/Pid/2023/ PT MND tanggal 4 April 2023 justru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti dilakukan, tetapi

¹⁰ Indonesia, *ibid.*, Pasal 89 ayat (1) huruf a.

tidak merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dipulihkan hak-haknya, dan dikeluarkan dari tahanan.

Tidak puas dengan putusan tingkat banding, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023 tanggal 25 Oktober 2023 mengabulkan kasasi Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan para terdakwa jelas-jelas melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung Gunung Klabat tanpa izin Menteri. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hal menarik dalam kasus ini adalah adanya perbedaan sudut pandang antara Majelis Hakim di tingkat banding dan di tingkat kasasi. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sedangkan Mahkamah Agung justru menegaskan bahwa unsur delik Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.¹¹

Sumber daya alam diciptakan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, agar dapat mempertahankan hidupnya. Namun, penting bagi kita sebagai umat manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT.¹² Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang perintah bahwa kita sebagai umat manusia untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023", hal. 6.

¹² Risky Fausia dan M. Chaerul Risal, "Telaah Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung Di Kelurahan Tamaona", *E-Journal UIN Alauddin Makassar*, vol. 6, No. 1, Januari 2025, hal. 204.

Artinya:

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Jasyah (45):13)

Dalam tafsir Al-Qur'an oleh Kemenag, alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk kawasan hutan lindung yang merupakan ciptaan Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa merupakan amanah dan rahmat yang harus dijaga keberlanjutannya demi kemaslahatan umat manusia. Keberadaan hutan lindung tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga sebagai manifestasi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menjaga keseimbangan alam. Penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang diatur secara ketat dalam perundang-undangan adalah perbuatan yang merusak ciptaan Illahi tersebut secara bertentangan dengan amanah menjaga kelestarian alam demi kemaslahatan bersama. Upaya perlindungan kawasan hutan adalah bentuk pelaksanaan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah, sebagaimana menjadi bagian dari pelaksanaan hukum yang mengandung nilai keadilan. Selanjutnya Allah berfirman bahwa Dia itulah yang mengatur segala makhluk yang diciptakan-Nya, baik di langit maupun di bumi, agar manusia bisa memanfaatkan dan menggunakan mereka dalam menjalankan tugas sebagai khalifah-Nya di bumi. Artinya, manusia wajib berusaha mencari manfaat dan guna dari ciptaan Allah untuk kebutuhan mereka. Kuncinya adalah semangat berusaha dan rasa ingin tahu untuk memahami sebagian dari ilmu Allah. Ini telah dilakukan manusia sejak zaman dulu hingga sekarang, sehingga semakin lama bumi dihuni manusia, semakin banyak pula ilmu yang diketahui dan manfaat yang diperoleh dari alam semesta. Semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, masih hanya sebagian kecil dari ilmu Allah yang diketahui oleh manusia. Ciptaan Allah di langit seperti matahari, bulan, bintang, awan, angin, hujan serta ciptaan di bumi seperti tumbuhan, binatang, gunung, dan lautan, semuanya diciptakan-Nya bukan hanya sebagai rahmat dan karunia

tetapi juga sebagai tanda kekuasaan dan keagungan-Nya, yang menunjukkan bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Esa. Kesimpulan seperti ini hanya bisa diperoleh oleh hamba Allah yang memperhatikan dengan teliti, menggunakan pikiran yang sehat, dan berusaha mencari kebenaran.

Konsep unsur kesalahan dalam hukum Islam, yang menekankan pertanggungjawaban individual atas suatu perbuatan, sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15, yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”. (Q.S. Al-Isra' (17):15).

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan bahwa siapa saja yang mengikuti panduan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, maka ia telah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ia akan dicatatkan amal kebajikannya dalam buku catatan. Ia akan merasa senang karena mendapatkan ridha Allah dan akan memperoleh balasan yang banyak, yaitu surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang menyenangkan. Namun, siapa saja yang tersesat, yaitu orang yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an, akan menderita kerugian. Ia akan dicatatkan amal buruknya dalam buku itu. Ia akan merasa menyesal dan akan dimasukkan ke neraka sebagai balasan yang layak baginya.¹³

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka pembahasan tentang penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin

¹³ Sindo News, “QS. Al-Isra' Ayat ke-15”, <https://kalam.sindonews.com/ayat/15/17/al-isra-ayat15#:~:text=Maksudnya%20Allah%20tidak%20akan%20membebankan,asas%20legalitas%20dalazm%20pidana%20Islam> diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

sangat penting untuk dibahas. Penulis ingin mengkaji penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin Menteri. Penulis juga ingin menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam pandangan Islam mengenai penambangan di kawasan hutan lindung tanpa izin Menteri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN KEGIATAN PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 k/Pid.sus/2023).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan izin dalam kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023 terkait izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MA No 5553 K/Pid.Sus/2023 terkait izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai izin kegiatan unsur penambangan di kawasan hutan lindung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/PID/2023/PT MND.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hal. 21.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.¹⁶
2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹⁷
3. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁸
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.¹⁹

¹⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888, Pasal 1 ayat 3.

¹⁷ Indonesia (a), *ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

¹⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU Nomor 2 Tahun 2025, LN Tahun 2025 Nomor 29, TLN Nomor 7100, Pasal 1 ayat 1.

¹⁹ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU Nomor 18 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN Nomor 5432, Pasal 1 ayat (25).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IZIN KEGIATAN PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG**”. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan materi mengenai penambangan, izin usaha pertambangan, penambangan di kawasan hutan lindung, konsep kesalahan, tindak pidana di bidang kehutanan, serta teori-teori mengenai penegakan hukum pidana terkait izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.

BAB III TINJAUAN IZIN KEGIATAN PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang bagaimana izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5553 K/Pid.Sus/2023.

BAB IV PANDANGAN ISLAM MENGENAI IZIN KEGIATAN PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pada Bab ini akan menjelaskan pandangan Islam mengenai izin kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Pada bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.